



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

457

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera, perlu memberikan bantuan kegiatan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian bantuan keuangan khusus kepada Desa di Kabupaten pelalawan, perlu pedoman pelaksanaannya bagi perangkat daerah yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa yang bersifat khusus dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);
 16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.



4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disingkat Disparpora adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan.
8. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
9. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pemvbangunan jangka panjang desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pengadaan barang/jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
26. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan anggaran Desa berdasarkan Keputusan kepala Desa yang menugaskan sebagian kekuasaannya selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kepala seksi atau kepala urusan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seksi atau kepala urusan.
28. Bantuan keuangan yang bersifat khusus Pengembangan Desa Wisata yang selanjutnya disebut BKK Pengembangan Desa Wisata adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Pelalawan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Wisata untuk Percepatan Pengembangan Desa Wisata yang menjadi kewenangan Desa dalam rangka menunjang Pengembangan Desa Wisata dan pencapaian tujuan rencana jangka menengah daerah.
29. Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Desa adalah kegiatan penilaian terhadap proposal pembangunan yang diusulkan oleh Desa berdasarkan standar teknik konstruksi.
30. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
31. Surat Pemerintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.



Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata agar dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah :

- a. sebagai pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata; dan
- b. mengatur secara teknis penyelenggaraan BKK Pengembangan Desa Wisata.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme penetapan Desa Wisata;
- b. peruntukan BKK Pengembangan Desa Wisata;
- c. tata cara penganggaran;
- d. penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 5

- (1) Pengusulan penetapan desa wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah desa melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan harus disampaikan kepada Dispapora.
- (3) Perangkat daerah harus melakukan verifikasi dan uji kelayakan terhadap usulan Desa Wisata berdasarkan persyaratan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara kolaboratif lintas perangkat Daerah yaitu Dispapora dan DPMD.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk diusulkan menjadi Desa wisata meliputi:

- a. memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
- b. memiliki komunitas masyarakat;
- c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
- d. memiliki kelembagaan pengelolaan;
- e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

BAB III**PERUNTUKAN BKK PENGEMBANGAN DESA WISATA****Pasal 7**

- (1) BKK Pengembangan Desa Wisata diperuntukkan bagi Pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Jenis pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. peningkatan; dan/atau rehabilitasi.

Pasal 8

- (1) Pemberian BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemberian BKK Pengembangan Desa Wisata mempertimbangkan:
 - a. prioritas pengembangan; dan
 - b. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Prioritas Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui studi kelayakan dan pertimbangan teknis oleh Tim Studi Kelayakan BKK Pengembangan Desa Wisata.
- (2) Hasil studi kelayakan dan pertimbangan teknis oleh Tim Studi Kelayakan BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula rapat untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Bupati sebagai Desa Wisata Penerima BKK Pengembangan Desa Wisata.
- (3) Sesuai dengan notula rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Desa Wisata penerima dan besaran alokasi BKK Pengembangan Desa Wisata.
- (4) Tim Studi Kelayakan BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Disparpora;
 - b. Dinas PUPR;
 - c. Bappeda;
 - d. DPMD; dan
 - e. perangkat daerah terkait.

BAB IV**TATA CARA PENGANGGARAN****Bagian Kesatu
Perencanaan****Pasal 10**

- (1) BKK Pengembangan Desa Wisata merupakan bantuan keuangan bersifat khusus yang bersumber dari APBD.
- (2) Desa penerima BKK Pengembangan Desa Wisata harus memiliki RKP Desa yang mengakomodir kegiatan



pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (3) Dalam hal RKP Desa tidak mengakomodir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Desa harus melakukan perubahan RKP Desa.

Bagian Kedua Pengajuan Usulan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan untuk mendapatkan BKK Pengembangan Desa Wisata.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. keputusan Bupati tentang penetapan Desa Wisata;
 - b. APB Desa antara lain berisi program prioritas Desa Wisata sesuai kewenangan pembagian porsi anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. RKP Desa antara lain berisi program prioritas Desa Wisata sesuai kewenangan pembagian porsi anggaran dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. RPJM Desa antara lain berisi Kebutuhan Desa Wisata prioritas program dan kegiatan; dan
 - e. peraturan desa tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata di Desa.
- (3) Pemerintah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usulan BKK Pengembangan Desa Wisata dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Disparpora.
- (4) Proposal usulan BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. keluaran (output);
 - e. manfaat;
 - f. dampak yang diharapkan;
 - g. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - h. lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - i. rincian kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dicetak melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
 - j. rencana penggunaan belanja yang terdiri dari:
 1. belanja operasional penunjang kegiatan paling banyak 2% (dua persen) dari pagu anggaran alokasi yang terdiri dari:
 - a) belanja makan dan minum rapat; dan
 - b) belanja pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 2. belanja modal pembangunan, barang dan jasa diserahkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pengembangan Desa Wisata.
- (5) Dalam Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan dokumen berupa:

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dat	

1. foto 0% (nol persen) lokasi kegiatan, berwarna bukan fotokopi yang dilengkapi dengan titik kordinat;
 2. gambar rencana teknis;
 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani kepala Desa;
 4. berita acara musyawarah Desa khusus dan daftar hadir;
 5. surat pernyataan tentang keterangan kepemilikan aset Desa yang akan dibangun; dan atau surat pernyataan kesediaan masyarakat untuk pengembangan Desa Wisata;
 6. surat keterangan lahan tidak bersengketa; dan
 7. surat pernyataan kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi dan validitas data dalam usulan/proposal dan lampirannya.
- (6) Dinas PUPR dan atau dinas teknis terkait lainnya melakukan Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Berdasarkan hasil Verifikasi Kelayakan Teknis Proposal Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas PUPR dan/atau dinas teknis terkait lainnya menerbitkan rekomendasi kelayakan teknis kegiatan kepada Desa Wisata.

**Bagian Ketiga
Penganggaran Desa**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa melakukan penganggaran kegiatan BKK Pengembangan Desa Wisata dalam APB Desa setelah mendapatkan rekomendasi kelayakan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7).
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa belum mengalokasikan kegiatan BKK Pengembangan Desa Wisata pada APB Desa tahun berjalan, Pemerintah Desa mengalokasikan melalui peraturan kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa tahun berjalan.
- (3) Dalam hal pengalokasian kegiatan BKK Pengembangan Desa Wisata bersamaan dengan penyusunan Perubahan APB Desa maka Kegiatan BKK Pengembangan Desa Wisata dialokasikan langsung pada Perubahan APB Desa.


BAB V

PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

**Bagian Kesatu
Penyaluran**

Pasal 13

- (1) Penyaluran BKK Pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan surat permohonan penyaluran dari kepala Desa kepada Bupati c.q. Camat dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan penyaluran;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan kepala Desa tentang penjabaran/perubahan penjabaran APB Desa;



- c. gambar rencana teknis jika diperlukan dan kegiatan yang telah ditetapkan yang ditandatangani PK yang diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa;
 - d. kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. proposal usulan BKK Pengembangan Desa Wisata yang dilengkapi dengan rekomendasi kelayakan teknis kegiatan dari Dinas PUPR dan atau dinas teknis terkait lainnya;
 - f. fotocopi rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - h. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Pengembangan Desa Wisata bagi Desa penerima tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan surat permohonan penyaluran kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi penyaluran BKK Pengembangan Desa Wisata yang ditujukan kepada Bupati c.q. Disparpora.
 - (3) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Disparpora melakukan validasi kelengkapan dokumen untuk selanjutnya mengajukan permohonan penyaluran kepada BPKAD untuk diterbitkan SPP.
 - (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku pengguna anggaran mengajukan SPM untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - (5) Berdasarkan SPM yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
 - (6) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke RKD.
 - (7) Penyaluran BKK Pengembangan Desa Wisata dilakukan sekaligus melalui mekanisme transfer dari RKUD kepada RKD.
 - (8) Pencairan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK Pengembangan Desa Wisata oleh Desa dilakukan berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK Pengembangan Desa Wisata wajib diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.



- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan maka BKK Pengembangan Desa Wisata tersebut menjadi Silpa dan wajib dilanjutkan pada APB Desa tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal kegiatan yang bersumber dari BKK Pengembangan Desa Wisata tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa anggaran ke RKUD dengan tetap mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipergunakan.
- (4) BKK Pengembangan Desa Wisata tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar peruntukan yang diatur dalam Pasal 7.
- (5) Dalam hal penggunaan BKK Pengembangan Desa Wisata tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan dana kepada Pemerintah Daerah melalui RKUD.

Pasal 16

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK Pengembangan Desa Wisata terdapat perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau desain gambar Pemerintah Desa menetapkan perubahan penjabaran APB Desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau desain gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui rekomendasi kelayakan teknis kegiatan dari Dinas PUPR dan atau dinas teknis terkait.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 17


Penatausahaan BKK Pengembangan Desa Wisata oleh Desa dilakukan berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata secara tertulis kepada Bupati melalui Disparpora yang ditembuskan kepada Camat setelah pelaksanaan kegiatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara penyerahan dana kepada PK anggaran dengan melampirkan bukti pencairan SPP kegiatan BKK Pengembangan Desa Wisata;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari PK anggaran yang menyatakan bahwa dana BKK Pengembangan Desa Wisata yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana;

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

- c. fotokopi laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BKK Pengembangan Desa Wisata; dan
 - d. foto pelaksanaan kegiatan, dan untuk pelaksanaan pembangunan fisik harus dilengkapi dengan foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).
- (3) Untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan yang tidak selesai 100% (seratus persen) pada tahun berjalan Pemerintah Desa tetap menyampaikan laporan sesuai dengan progres pelaksanaan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun secara bersama-sama oleh PK dan/atau TPK.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
- a. laporan realisasi APB Desa per sumber dana, yang dilampiri dengan;
 - 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3. kwitansi belanja dan/ atau bukti tanda terima;
 - 4. absensi tenaga kerja harian yang ditandatangani TPK, PK dan kepala Desa;
 - 5. berita acara negosiasi;
 - 6. tanda terima material dari PK kepada TPK;
 - 7. bukti pembelian berupa struk, nota, kwitansi / surat perjanjian; dan
 - 8. Berita Acara Serah Terima (BAST) dari TPK kepada PK.
 - b. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan belanja BKK Pengembangan Desa Wisata.
- (6) Laporan realisasi APB Desa per sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dicetak melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (7) Pemerintah Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (8) Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BKK Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada kepala Desa dan menjadi salah satu bagian dari laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai format dokumen pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 BKK Pengembangan Desa Wisata diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala Disparpora.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
det	

BAB VII**PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN****Bagian Kesatu
Pengawasan****Pasal 20**

Pengawasan terhadap pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata meliputi:


- a. pengawasan yang dilakukan oleh kepala Desa selaku PKPKD dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan TPK;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparatur pengawas internal pemerintah dengan melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan BKK BKK Pengembangan Desa Wisata, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.

**Bagian Kedua
Monitoring, evaluasi dan pembinaan****Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan BKK Pengembangan Desa Wisata terdiri:
 - a. monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pekerjaan pelaksanaan kegiatan;
 - b. monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pembinaan penatausahaan administrasi Keuangan Desa.
- (3) monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pekerjaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas PUPR, Disparpora dan Bappeda.
- (4) monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh bagian yang membidangi pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
- (5) Monitoring, evaluasi dan pembinaan penatausahaan administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh DPMD.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 22**

Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan sebagai Desa Wisata.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 Agustus 2025

 **BUPATI PELALAWAN,**


ZUKRI


Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU ZULFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dat	